



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **VAREL EFRILIAN ALS VAREL BIN M
HIDAYAT KAMARUDDIN;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 22 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso No 32 Rt 01 Rw 01
Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang
Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 dan selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

, Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel S.H., M.H., berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 240/Pen.Pid/2023/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- Penetapan Hakim Nomor 240/Pen.Pid/2023/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-105/Enz.2/SKW/10/2023, tertanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VAREL EFRILIAN HIDAYAT** Alias **VAREL Bin M HIDAYAT KAMARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VAREL EFRILIAN HIDAYAT** Alias **VAREL Bin M HIDAYAT KAMARUDDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 Gram.

, Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar tisu
- 1(satu) kantong plastik warna Hitam
- 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong
- 1(satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam
- 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam
no,imei;868665043381475 nomor handphone;081936145491

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Pink (tidak terpasang plat nomor Polisi) noka; MH3SE9910GJ014269 Nosin; E3T1E001427

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya pada intinya mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di lokasi pekuburan Jalan

, Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan ciri-ciri seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna Pink setelah dilakukan penyelidikan anggota Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan, pada waktu itu ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam digantung disepeda motor Yamaha Aerox warna Pink yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram yang disimpan dalam kotak rokok merek Tabaco, 3 (tiga) kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit skill atau timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam Imei nomor ; 868665043381475. 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku menghubungi orang yang bernama Dahlan untuk menawarkan diri sebagai perantara peredaran narkotika, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Dahlan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang digantung disebatang pohon depan pekuburan Jalan Veteran Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi.

- Bahwa rencananya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram akan dipecah menjadi paket kecil sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dan dijual dengan harga antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Harga penjualan per gramnya Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk wilayah Kota Singkawang, hasil penjualan akan diserahkan kepada Dahlan sedangkan selisih keuntungan penjualan paket kecil digunakan untuk terdakwa.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.231/10884/2023.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0751.K tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

, Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Nama Sediaan Sampel :
Kristal diduga sabu.
- Jumlah Sampel yang Diterima: 1
(satu) kantong.
- Hasil Pengujian : **Mengandung
Metamfetamina.**
 - Keterangan : Dalam lampiran
UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, termasuk narkotika golongan I

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di lokasi pekuburan Jalan Veteran Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan ciri-ciri seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna Pink setelah dilakukan penyelidikan anggota Polisi

, Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan, pada waktu itu ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam digantung disepeda motor Yamaha Aerox warna Pink yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram yang disimpan dalam kotak rokok merek Tabaco, 3 (tiga) kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit skill atau timbangan digital warna Hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Hitam Imei nomor ; 868665043381475. 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku menghubungi orang yang bernama Dahlan untuk menawarkan diri sebagai perantara peredaran narkotika, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Dahlan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang digantung disebatang pohon depan pekuburan Jalan Veteran Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi.

- Bahwa rencananya 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram akan dipecah menjadi paket kecil sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dan dijual dengan harga antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Harga penjualan per gramnya Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk wilayah Kota Singkawang, hasil penjualan akan diserahkan kepada Dahlan sedangkan selisih keuntungan penjualan paket kecil digunakan untuk terdakwa.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.231/10884/2023.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0751.K tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Nama Sediaan Sampel :
Kristal diduga sabu.
- Jumlah Sampel yang Diterima : 1
(satu) kantong.

, Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Hasil Pengujian : **Mengandung**

Metamfetamina.

- Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANJAS WINARDI

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 19.45 WIB di Jl Veteran, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat jika akan ada transaksi Narkotika oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Aerox warna Pink sekira jam 19.00 WIB di kuburan muslim di Jalan Veteran, lalu sekira jam 19.45 WIB Tim melihat seorang laki-laki berhenti di simpang empat traffic light di Jalan Veteran Roban, setelah itu dilakukan penangkapan lalu laki-laki mengaku bernama VAREL EFRILIAN HIDAYAT Alias VAREL Bin M HIDAYAT KAMARUDDIN.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Umum, lalu digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket

, Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, 1 (satu) kantong plastik warna Hitam, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no, imei; 868665043381475 nomor handphone; 081936145491 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Pink (tidak terpasang Nomor Plat polisi) noka : MH3SE9910GJ014269 nosin : E3T1E0014271 yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DAHLAN yang merupakan narapidana di Lapas Kota Pontianak.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. DAHLAN menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah di perintahkan oleh sdr. DAHLAN, yaitu dibalik daun pohon sebelum pintu masuk kuburan yang berada di depan pagar yang beralamat di Jalan Veteran kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Narkoba dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi ANDI PUJI SUSANTO

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Singkawang terhadap Terdakwa karena terkait tindak pidana Narkoba.

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 19.45 WIB di Jl Veteran, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

- Bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat jika akan ada transaksi Narkoba oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Aerox warna Pink sekira jam 19.00 WIB di kuburan muslim di Jalan Veteran, lalu sekira jam 19.45 WIB Tim melihat seorang laki-laki berhenti di simpang empat traffic light di Jalan Veteran Roban, setelah itu dilakukan penangkapan lalu laki-laki mengaku bernama VAREL EFRILIAN HIDAYAT Alias VAREL Bin M HIDAYAT KAMARUDDIN.

, Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Umum, lalu digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, 1 (satu) kantong plastik warna Hitam, 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong, 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no, imei; 868665043381475 nomor handphone; 081936145491 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Pink (tidak terpasang Nomor Plat polisi) noka : MH3SE9910GJ014269 nosin : E3T1E0014271 yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DAHLAN yang merupakan narapidana di Lapas Kota Pontianak.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. DAHLAN menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah di perintahkan oleh sdr. DAHLAN, yaitu dibalik daun pohon sebelum pintu masuk kuburan yang berada di depan pagar yang beralamat di Jalan Veteran kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki Narkoba dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkoba jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 19.45 WIB di Jalan Veteran, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor di simpang empat traffic light (lampu merah) di Jalan Veteran, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah kost teman kemudian menerima pesan lewat whatsapp dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.

, Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN untuk mengambil barang yang diletakan dibalik daun pohon sebelum pintu masuk kuburan yang berada di depan pagar yang beralamat di Jalan Veteran, kelurahan Roban, kecamatan Singkawang Tengah, kota Singkawang.

- Bahwa setelah itu Terdakwa membalas pesan tersebut dan mengiyakannya. Lalu langsung pergi menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai dilokasi tersebut Terdakwa langsung mencari barang yang diletakan di balik daun pohon dan menemukan bungkus 1 (satu) kantong plastik hitam dan diambil lalu Terdakwa gantung di sepeda motor dan segera pulang.

- Bahwa kemudian sekitar jam 19.45 WIB, saat di simpang 4 (empat) Traffic light (lampu merah) Jalan Veteran kelurahan Roban, Terdakwa langsung didatangi beberapa orang tak dikenal yang merupakan petugas kepolisian dan langsung ditangkap.

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian langsung menggeledah Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di balut dengan 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, beserta 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam, di bungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam, yang digantung di sepeda motor yang dikendarai.

- Bahwa kemudian barang yang di duga narkotika tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian petugas ada menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam yang di simpan di saku celana depan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Pink (tidak terpasang Nomor Plat polisi) adalah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian menuju polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bisa berhubungan dengan sdr DAHLAN karena masih ada hubungan keluarga, juga mendapatkan nomor HP dari teman. Lalu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa menelpon Sdr. DAHLAN untuk meminta barang berupa Narkotika dengan maksud untuk menjualkan barang tersebut kepada orang orang terdekat Terdakwa.

- Bahwa setelah selesai menelepon dan Sdr. DAHLAN bersedia memberikan paketan narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, sekitar 10 menit kemudian Terdakwa di kirimi pesan *whatsapp* oleh Sdr. DAHLAN

, Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di depan pagar kuburan muslim yang disimpan di balik daun pohon depan gerbang kuburan di jalan Veteran kelurahan Roban kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Setelah mendapat pesan tersebut Terdakwa langsung pergi menuju lokasi tersebut yang di beritahukan kepada saya oleh Sdr. DAHLAN. Lalu sesampainya di lokasi tersebut langsung mencari dan menemukan sebungkus kantong plastik dan mengambil bungkus tersebut dan langsung pergi untuk pulang. Pada saat perjalanan pulang di simpang 4 (empat) traffic light (lampu merah Jalan Veteran Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang Terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian

- Bahwa dalam hal menguasai, mengedarkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis Ekstasi dan shabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa:

- 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,9 Gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) kantong plastik warna Hitam;
- 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no. Imei ; 868665043381475 nomor handphone ; 081936145491;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Pink (tidak terpasang plat nomor Polisi) noka : MH3SE9910GJ014269 Nosin : E3T1E0014271

Bukti surat :

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.231/10884/2023.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0751.K tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama

, Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Nama Sediaan Sampel :
Kristal diduga sabu.
- Jumlah Sampel yang Diterima : 1
(satu) kantong.
- Hasil Pengujian : **Mengandung Metamfetamina.**
 - Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 19.45 WIB di Jalan Veteran, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor di simpang empat traffic light (lampu merah) di Jalan Veteran, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang
- Bahwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di balut dengan 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, beserta 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam, di bungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam, yang digantung di sepeda motor yang dikendarai.
- Bahwa kemudian barang yang di duga narkotika tersebut diakui adalah milik Terdakwa. Kemudian petugas ada menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam yang di simpan di saku celana depan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Pink (tidak terpasang Nomor Plat polisi) adalah milik Terdakwa.

, Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian menuju Polres Singkawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr DAHLAN di LP Pontianak, dengan cara berkomunikasi lewat WA, dimana Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi sdr DAHLAN meminta shabu untuk dijual kembali, lalu disepakati barang disimpan di kuburan Jalan Veteran, lalu berdasarkan informasi didapatkan jika Terdakwa telah mengambalnya, lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk menguasai narkoba jenis sabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.231/10884/2023.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0751.K tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Nama Sediaan Sampel :
Kristal diduga sabu.
- Jumlah Sampel yang Diterima : 1
(satu) kantong.
- Hasil Pengujian : **Mengandung Metamfetamina.**
 - Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

, Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk itu Majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti selain dalam persidangan sebagaimana dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 112 ayat (1) ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

1. Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum

Bahwa disini Penyalahguna adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa VAREL EFRILIAN ALS VAREL BIN M HIDAYAT KAMARUDDIN adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

, Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 19.45 WIB di Jalan Veteran, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

- Bahwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di balut dengan 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, beserta 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam, di bungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam, yang digantung di sepeda motor yang dikendarai.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr DAHLAN di LP Pontianak, dengan cara berkomunikasi lewat WA, dimana Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi sdr DAHLAN meminta shabu untuk dijual kembali, lalu disepakati barang disimpan di kuburan Jalan Veteran, lalu berdasarkan informasi didapatkan jika Terdakwa telah mengambalnya, lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.231/10884/2023.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0751.K tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Nama Sediaan Sampel :
Kristal diduga sabu.



- Jumlah Sampel yang Diterima: 1
(satu) kantong.

• Hasil Pengujian : **Mengandung**

Metamfetamina.

- Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk narkotika golongan I.

- Bahwa Terdakwa bukan lah seorang tenaga medis seperti dokter maupun apoteker yang mempunyai ijin untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa didapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu di balut dengan 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Tabaco, beserta 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam, di bungkus dengan 1 (satu) kantong plastik warna Hitam, yang digantung di sepeda motor yang dikendarai, diakui milik Terdakwa
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh Saksi umum melihat barang bukti ;
- Bahwa selain shabu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam yang di simpan di saku celana depan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Pink (tidak terpasang Nomor Plat polisi) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr DAHLAN di LP Pontianak, dengan cara berkomunikasi lewat WA, dimana Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi sdr DAHLAN meminta shabu untuk dijual kembali, lalu disepakati barang disimpan di kuburan Jalan Veteran ;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa memiliki shabu tanpa ijin tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa **unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimana Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang yang berada di Rutan, dimana berkomunikasi lewat aplikasi

, Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA, tentunya sadar betul hal ini tidak dibolehkan tapi dilakukan oleh Terdakwa, tentu salah perbuatan Terdakwa ini, namun disini Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan menyesali perbuatannya sehingga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 4 (empat) paket kantong plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 Gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) kantong plastik warna Hitam;
- 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no. Imei ; 868665043381475 nomor handphone ; 081936145491;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Pink (tidak terpasang plat nomor Polisi) noka : MH3SE9910GJ014269 Nosin : E3T1E0014271

Bukti surat :

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram telah ditimbang di PT. Pegadaian Cabang Singkawang pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.231/10884/2023.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 23.107.11.16.05.0751.K tanggal 28 Agustus

, Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditanda tangani oleh Florina Wiwin, S.Si. Apt atas nama terdakwa Varel Efrilian Hidayat als Varel bin M. Hidayat Kamaruddin diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- Nama Sediaan Sampel :
Kristal diduga sabu.
- Jumlah Sampel yang Diterima: 1
(satu) kantong.
- Hasil Pengujian : **Mengandung
Metamfetamina.**
 - Keterangan : Dalam lampiran
UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan maraknya peredaran Narkotika di lingkungan sekitar rumah Terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang -

, Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Varel Efrilian Als Varel Bin M Hidayat Kamaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Varel Efrilian Als Varel Bin M Hidayat Kamaruddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,9 Gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) kantong plastik warna Hitam;
 - 3 (tiga) bungkus kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Skill/Timbangan Digital warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no : imei; 868665043381475 nomor handphone ; 081936145491;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Pink (tidak terpasang plat nomor Polisi) noka; MH3SE9910GJ014269 Nosin; E3T1E001427

Dirampas untuk Negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh kami Rini Masyithah, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H., masing-

, Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Sanriyo Parlindungan Manalu S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Heri Susanto S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea, S.H

Rini Masyithah., S.H., M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu. S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

Sanriyo Parlindungan Manalu S.E., S.H., M.H

, Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)